

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian peneliti, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari segi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Bbs :

- a. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang terdiri dari unsur siapa, unsur dengan terang-terangan, unsur dengan tenaga bersama, unsur dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, unsur yang mengakibatkan kematian;
- b. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan dari para terdakwa karena para terdakwa telah mengikuti persidangan dengan baik, berterus terang dan kooperatif dalam persidangan yang berarti para terdakwa berkeadaan yang sehat, tidak terganggu oleh penyakit, tidak cacat, dan lain-lain;

c. Dengan melihat fakta hukum terlihat kerjasama merencanakan sesuatu yang saling menginsyafi antara para terdakwa yaitu kekerasan pada korban , sehingga dalam hal ini unsur kesengajaan telah terpenuhi;

d. Didalam persidangan, Majelis Hakim telah meyakinkan Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan pada waktu melakukan perbuatan kekerasan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka ia harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan para terdakwa dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Bbs telah sesuai, hal ini dikaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori relatif sesuai dengan amar putusan hakim yang menjatuhkan vonis masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang berdasarkan pada keyakinan hakim dan berbagai pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim. Selain itu, putusan telah sejalan dengan teori pemidanaan secara khususnya teori relatif, yang dimana memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan/kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana dalam mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Teori relatif juga sebagai sarana dalam mencapai pencegahan, lebih tepatnya pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu serta mencegah kejahatan. Dari putusan Majelis Hakim tersebut dapat memberikan manfaat dalam hal kesadaran masyarakat agar tahu dari sebuah akibat berbagai perbuatan, khususnya kekerasan. Selain itu, mencegah agar masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

B. KETERBATASAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, keterbatasan informasi yang peneliti dapatkan adalah pengertian dan pengetahuan tentang Main Hakim Sendiri. Peneliti telah menelusuri berbagai buku dan internet untuk pengupasan lebih lanjut tentang main hakim sendiri tersebut tetapi hasilnya kurang maksimal karena kurangnya penerbitan buku tentang main hakim sendiri sehingga Peneliti sedikit kesulitan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

C. REKOMENDASI

Adapun saran yang dapat Peneliti rekomendasikan sehubungan dengan penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga hati nurani dalam memutuskan setiap kasus,

hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mendatangkan kesedihan kepada keluarga korban

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Dengan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada para terdakwa.

2. Peneliti juga berharap agar Masyarakat sadar terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan kesejahteraan suatu masyarakat serta sadar terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena dapat suatu perbuatan dapat diancam sesuai apa yang telah diatur. Selain itu, memperhatikan terdakwa ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat mereka setelah proses hukumannya telah selesai, dengan bermaksud dalam mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan yang pada umumnya dan

perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki terdakwa.

3. Selain itu, peneliti berharap karya ilmiah ini dapat berguna baik kepada Ahli hukum maupun Akademis untuk menambahkan informasi tentang bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan main hakim sendiri, serta karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian yang lain bagi Ahli hukum atau Akademis.